



PENETAPAN

Nomor : 10/Pdt.P/2022/PN.Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara perdata permohonan:

Anisa Aggun Kinanthi, Tempat Lahir : Bandung, Tanggal Lahir : 29 September 1990, Pekerjaan Perawat, Pendidikan : Sarjana, Warga Negara : Indonesia, Alamat : Banjar Beng, Desa Carangsari, Kecamatan Petang, Kabupaten Badung, selanjutnya disebut sebagai PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah mendengar pembacaan permohonan Pemohon ;

Setelah memperhatikan bukti-bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tanggal 3 Januari 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 6 Januari 2022 dalam register Nomor 10/Pdt.P/2022/PN Dps telah mengajukan Permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon adalah anak kedua pasangan suami istri yang bernama I Wayan Ruda dengan Pujie Rahayu, sesuai dengan kutipan Akte Kelahiran Nomor : 7256/1990 tanggal 16 Oktober 1990 dimana nama pemohon Anisa Aggun Kinanthi yang dikeluarkan oleh Kepala Catalan Sipil Kabupaten Serang
2. Bahwa orang tua pemohon memberikan nama pemohon Anisa Aggun Kinanthi lahir di Bandung 29 September 1990, sesuai yang tercantum dalam Kartu Keluarga dan semua ijazah pemohon;
3. Bahwa nama pemohon yang tercantum dalam KTP, Akte Kelahiran, Akte Perkawinan dan Nama Ibu di Akte Kelahiran anak pertama masih tercantum dengan nama : Anisa Aggun Kinanthi;
4. Bahwa pemohon baru menyadari ada kekeliruan saat diterbitkannya Akte Kelahiran yaitu nama pemohon : Anisa Aggun Kinanthi lahir di Bandung pada tanggal 29 September 1990 sehingga tidak sama dengan Kartu Keluarga dan semua ijazah pemohon:

Halaman 1 dari 7, Penetapan Perdata No.10/Pdt.P/2022/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa dalam Kartu Keluarga dan semua ijazah nama pemohon : Anisa Anggun Kinanthi lahir di Bandung pada tanggal 29 September 1990, sedangkan dalam kutipan Akte Kelahiran, Akte Perkawinan, Nama Ibu di Akte Kelahiran Anak Pertama, KTP nama pemohon tercantum Anisa Aggun Kinanthi, sehubungan dengan tertib administrasi dimana nama pemohon masih tidak sama antara Kartu Keluarga. Ijazah dengan Akte Kelahiran :
6. Bahwa oleh karena itu pemohon berkeinginan untuk memperbaiki / mengganti nama pemohon dalam kutipan Akte Kelahiran semula Anisa Aggun Kinanthi lahir 29 September 1990 diganti menjadi Anisa Anggun Kinanthi lahir di Bandung 29 September 1990;
7. Bahwa oleh karena dalam kutipan Akte Kelahiran masih tercantum nama pemohon yang lama, sedangkan untuk menggantinya diperlukan adanya Penetapan dari Pengadilan Negeri Denpasar ;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, selanjutnya permohonan ini pemohon ajukan dihadapan Yth. Ketua Pengadilan Negeri Denpasar agar dalam tenggang waktu yang tidak terlalu lama dapat menentukan hari sidang, dan setelah pemeriksaan dianggap cukup, Pemohon mohon agar Bapak / Ibu Hakim dapat menctapkan amarnya berbunyi sebagai berikut

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya ;
2. Memberikan ijin kepada pemohon untuk mengganti nama pemohon tersebut yang semua : Anisa Aggun Kinanthi diganti menjadi Anisa Anggun Kinanthi ;
3. Memerintahkan / memberi izin kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung untuk mencatat tentang pergantian nama pemohon pada kutipan Akte Kelahiran No. 7256/1990 tanggal 16 Oktober 1990 diganti menjadi Anisa Anggun Kinanthi serta dicatitkan pada register yang diperuntukan untuk itu;
4. Membebaskan semua biaya yang timbul akibat permohonan ini kepada Pemohon

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, untuk kepentingannya Pemohon telah datang menghadap sendiri dan setelah surat permohonan dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang telah diberi materai cukup sesuai dengan peraturan yang berlaku, yaitu :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 5103046909900002 atas nama Anisa Anggun Kinanthi,S.Pd, diberi tanda bukti P-1;

Halaman 2 dari 7, Penetapan Perdata No.10/Pdt.P/2022/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 5106-KW-11092015-0013 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Bangli tertanggal 12 September 2015, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kartu keluarga No. 5106041009150007 nama Kepala Keluarga I Nyoman Suastawa, diberi tanda bukti P-3
4. Fotokopi Ijazah Akademi keperawatan Pemkab Ngawi atas nama Anisa Anggun Kinanthi, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. 7256/1990 atas nama Anisa Aggun Kinanthi, diberi tanda bukti P-5;

Bukti surat bertanda P-1 sampai P-5 tersebut sesuai dengan aslinya diberi materai secukupnya dan setelah dicocokkan dengan surat bukti aslinya ternyata sesuai, sehingga dapat dipakai sebagai alat bukti yang sah ;

Menimbang, bahwa Pemohon selain mengajukan bukti-bukti surat tersebut diatas, juga mengajukan saksi-saksi dipersidangan, yang sebelum memberikan keterangan di persidangan telah terlebih dahulu diambil sumpahnya/ janjinya, yaitu:

1. Pujie Rahayu:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dimana saksi adalah ibu kandung Pemohon;
- Bahwa pemohon lahir di Cimahi Bandung pada tanggal 29 September 1990;
- Bahwa pemohon sudah mempunyai akta kelahiran;
- Bahwa tanggal lahir Pemohon dalam Kelahiran Pemohon tersebut sudah benar namun nama Pemohon yang tertulis dalam Akta Kelahiran salah yaitu tertulis Anisa Aggun Kinanthi, sedangkan nama Pemohon yang benar tertulis Anisa Anggun Kinanthi;
- Bahwa nama Pemohon dalam KTP, Ijazah, KK dan Akta Perkawinan Pemohon sudah benar, yang salah hanyalah nama Pemohon dalam akta Kelahiran saja;
- Bahwa orangtua Pemohon memang bermaksud memberi nama "Anggun" dan bukan "Aggun";
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini agar tidak ada kesulitan dalam mengurus administrasi terkait surat-surat Pemohon di kemudian hari;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Pemohon membenarkannya;

Halaman 3 dari 7, Penetapan Perdata No.10/Pdt.P/2022/PN Dps



2. I Wayan Ruda.

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dimana saksi adalah ayah kandung Pemohon;
- Bahwa pemohon lahir di Cimahi Bandung pada tanggal 29 September 1990;
- Bahwa pemohon sudah mempunyai akta kelahiran;
- Bahwa tanggal lahir Pemohon dalam Kelahiran Pemohon tersebut sudah benar namun nama Pemohon yang tertulis dalam Akta Kelahiran salah yaitu tertulis Anisa Aggun Kinanthi, sedangkan nama Pemohon yang benar tertulis Anisa Anggun Kinanthi;
- Bahwa nama Pemohon dalam KTP, Ijazah, KK dan Akta Perkawinan Pemohon sudah benar, yang salah hanyalah nama Pemohon dalam akta Kelahiran saja;
- Bahwa orangtua Pemohon memang bermaksud memberi nama "Anggun" dan bukan "Aggun";
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini agar tidak ada kesulitan dalam mengurus administrasi terkait surat-surat Pemohon di kemudian hari;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan yang termuat di dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalam permohonan Pemohon pada pokoknya adalah Pemohon mohon kepada Pengadilan Negeri Denpasar untuk memberi ijin kepada Pemohon untuk mengganti nama Pemohon tersebut yang semula bernama Anisa Aggun Kinanthi diganti menjadi Anisa Anggun Kinanthi;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan permohonan tersebut, perlu dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Denpasar berwenang menerima dan memeriksa permohonan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan serta bukti surat bertanda P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk NIK 5103046909900002 atas nama Anisa Anggun Kinanthi, S.Pd. yang diterbitkan oleh kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung dan bukti surat bertanda P-3 berupa Fotokopi Kartu keluarga No. 5106041009150007 atas nama Kepala Keluarga I Nyoman Suastawa, yang diterbitkan oleh kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung menyatakan Pemohon tinggal di Banjar Beng, Desa Carangsari, Kecamatan Petang, Kabupaten Badung yang mana masih merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Denpasar maka Pengadilan Negeri Denpasar berwenang menerima dan memeriksa permohonan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan permohonan dari Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya oleh Pemohon telah diajukan bukti surat dari **P-1** sampai dengan bukti surat **P-12** serta 2 (dua) orang saksi yang bernama Pujie Rahayu dan I Wayan Ruda;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan perlu meneliti apakah permohonan ini telah sesuai atau tidak bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan dihubungkan dengan keterangan saksi – saksi dipersidangan terungkap fakta – fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon baru menyadari ada kekeliruan saat diterbitkannya Akte Kelahiran pemohon yang tercantum namanya Anisa Aggun Kinanthi, lahir di Bandung pada tanggal 29 September 1990, sehingga nama yang tercantum dalam akte tersebut tidak sama dengan Kartu Keluarga dan semua ijazah pemohon ;
2. Bahwa dalam Kartu Keluarga dan semua ijazah, tercantum nama pemohon : Anisa Anggun Kinanthi, lahir di Bandung pada tanggal 29 September 1990, sedangkan dalam kutipan Akte Kelahiran, Akte Perkawinan, Nama Ibu di Akte Kelahiran Anak Pertama, KTP nama pemohon tercantum Anisa Aggun Kinanthi ;
3. Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini ke Pengadilan untuk keperluan tertib administrasi kependudukan Pemohon ;

Menimbang bahwa oleh karena nama Pemohon yang tercantum dalam Kartu Keluarga dan semua ijazah, tercantum nama pemohon : Anisa Anggun Kinanthi, sedangkan dalam kutipan Akte Kelahiran, Akte Perkawinan, Nama Ibu di Akte Kelahiran Anak Pertama, KTP, tercantum nama pemohon : Anisa Aggun

Halaman 5 dari 7, Penetapan Perdata No.10/Pdt.P/2022/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kinanthi sehingga terdapat perbedaan namun orangnya sama maka perlu adanya penetapan bahwa Anisa Anggun Kinanthi dan Anisa Aggun Kinanti tersebut orang adalah orang yang sama dan selanjutnya Pemohon menggunakan nama Anisa Anggun Kinanthi;

Menimbang, bahwa kelanjutan dari penegasan nama tersebut guna mendapat kepastian hukum, maka diperlukan penetapan dari Pengadilan Negeri.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, oleh karena permohonan Pemohon beralasan serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka patutlah permohonan tersebut dikabulkan dengan perbaikan sebagaimana tertuang pada amar Penetapan ;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon, maka biaya perkara yang timbul dari permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, Pasal 44 ayat 1 Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, serta peraturan hukum lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya ;
2. Memberikan ijin kepada pemohon untuk mengganti nama pemohon, semula : Anisa Aggun Kinanthi diganti menjadi : Anisa Anggun Kinanthi ;
3. Memberi izin kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung untuk mencatat tentang penggantian nama pemohon pada kutipan Akte Kelahiran No. 7256/1990 tanggal 16 Oktober 1990, menjadi : Anisa Anggun Kinanthi serta dicatatkan pada register yang dipergunakan untuk itu;
4. Menghukum permohonan untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini, sebesar Rp.125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 24 Januari 2022 oleh Anak Agung Made Aripathi Nawaksara S.H. M.H. Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, Penetapan ini diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Diah Yustiasari, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar serta dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Ttd

Diah Yustiasari, S.H.

H a k i m

Ttd

A.A. Made Aripathi Nawaksara S.H. M.H.

Halaman 6 dari 7, Penetapan Perdata No.10/Pdt.P/2022/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian biaya :

- Pendaftaran	Rp. 30.000,00
- Biaya proses	Rp. 50.000,00
- PNBP.....	Rp. 10.000,00
- Biaya Penggandaan..	Rp. 15.000,00
- Redaksi	Rp. 10.000,00
- Meterai	Rp. 10.000,00
Jumlah	Rp. 125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)